



DINAS PEMERINTAH

KABUPATEN WONOSOBO

ENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letjend Parman No. 88 tlp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

C BO  
H RAGA

Wonosobo, 17 Januari 2011

Nomor : 421.1 / 100 / 2011  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 ( satu ) benda  
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah

Kepada Yth:  
Pengurus TK NU Kartini Sikunang (Desa Sikunang Kecamatan Kejajar di.

KEJAJAR

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor 421/001/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar Nomor 421/377/2010, tanggal 18 November 2010
3. Rekomendasi Camat Kejajar Nomor : 421/018/10/21 O tanggal 4 Oktober 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

: TK NU Kartini Sikunang

1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah :

1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Sikunang  
1. 2. 2. Kecamatan : Kejajar  
1. 2. 3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : NU Kartini Desa Sikunang

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Siterus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok AIB untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal 1 Juli 2003.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab



R-  
6

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kejajar;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kejajar;
6. Kepala TK NU Kartini Sikunang Desa Sikunang Kec. Kejajar;
7. Pertinggal.

